

Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia

The Implementation of Optional Protocols of Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography Indonesia

Ahmad Sofian¹ dan Deden Ramadani²

¹Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jakarta,
Jl. Kemanggisan Ilir III No.45, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
E-mail: asofian@binus.edu, HP.0811650280;

² Research Department, ECPAT Indonesia,
Jl. Angsana 1 No.16, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
E-mail: deden@ecpatindonesia.org, HP.08568436249;

Naskah diterima 19 September 2019, diperbaiki 28 September 2019, disetujui 3 Desember 2019

Abstract

This research revealed the implementation of the Additional Protocol on the Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography which had been ratified by the Government of Indonesia through Law No. 10 of 2012. These Additional Protocols were important because these became an international instrument in combating the sexual exploitation of children. The purpose of this study was to analyze the extent of the implementation of the additional protocols and what had been achieved and also the obstacles encountered. The method used in this research was to conduct document studies, in-depth interviews and focus group discussions. The study found out that the Indonesian government had not yet actually implemented these additional protocols because this problem was seen as not being a priority. Problems of child trafficking, child prostitution and child pornography were still increasing from time to time and the number of children who became victims continued to grow. This study recommended that these additional protocols had to be taken seriously through various legal instruments, both at the central and regional governmental levels. Protection systems for children who were victims should also be developed for the fulfillment of their rights.

Key words: *child; trafficking; pornography; prostitution; additional protocols*

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan tentang implementasi Protokol Tambahan tentang Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Protokol Tambahan ini menjadi penting karena merupakan instrument internasional dalam memberantas bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami sejauh mana implementasi protokol tambahan dan apa yang sudah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen, wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia masih belum sungguh-sungguh melaksanakan protokol tambahan ini karena dianggap masih belum prioritas. Masalah penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak masih marak, sehingga anak yang menjadi korban terus bertambah. Penelitian ini merekomendasikan agar protokol tambahan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui berbagai instrumen hukum, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Perlu juga dikembangkan sistem perlindungan untuk anak yang menjadi korban sehingga hak-hak mereka terpenuhi.

Kata Kunci : *anak; penjualan; pornografi; prostitusi; protokol tambahan*

A. Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan

Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak,

Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional)¹. Protokol Opsional merupakan bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak². Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Opsional, perlu jeda 11 tahun bagi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi protokol opsional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Indonesia menjadi negara ke 148 yang meratifikasi protokol opsional tersebut.³

Pemerintah Indonesia juga harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku, rehabilitasi terhadap korban, serta memiliki definisi dan unsur tindak pidana terhadap kasus penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di Indonesia. Hal ini penting dikarenakan Indonesia menganut prinsip *non-self executing*⁴, artinya bahwa ratifikasi protokol opsional melalui undang-undang tidak secara otomatis

mengimplementasikan Protokol opsional tersebut.⁵ Pemerintah masih memerlukan rumusan undang-undang khusus terkait pelaksanaan implementasi Protokol Opsional di Indonesia.

Pemerintah Indonesia diminta untuk membuat *state report*⁶ kepada Komite Hak Anak PBB terkait implementasi Protokol Opsional. Hal ini dikarenakan di dalam Protokol Opsional Pasal 12 Ayat 1 disebutkan : "*setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.*"

Pasca ratifikasi, Protokol Opsional, hingga sekarang belum membuat *State Report*. Bahkan, dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi terbawah dalam hal upaya tindak lanjut setelah ratifikasi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Implementasi Protokol Opsional di Negara-negara ASEAN

No.	Negara	Ratifikasi	Pelaporan State Report
1	Thailand	11 Januari 2006	30 Oktober 2009
2	Vietnam	20 Desember 2001	8 November 2005
3	Filipina	28 Mei 2002	24 Agustus 2009
4	Timur Leste	16 April 2003	1 Maret 2007
5	Laos	20 September 2006	20 Juni 2013
6	Kamboja	30 Mei 2002	23 April 2014
7	Brunei Darussalam	21 November 2006	-

¹ United Nations Treaty Collection (n.d.). *Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General Chapter IV Human Rights*. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 14.55 <<https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>>

² ECPAT International. (2008). *Strengthening Laws addressing child sexual exploitation : A Practical Guide*. (Terjemahan : Memperkuat Hukum penanganan eksploitasi seksual anak Panduan Praktis). Ramlan, S.Pd.I & Ahmad Sofian, SH, MA. Jakarta : Restu Printing Indonesia.

³

<http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=16&id=2819&cid=6024&lang=in>. Diakses pada 3 Mei 2016, pukul 15.30

⁴ Non-self executing adalah prinsip hukum dari suatu negara yang melihat suatu perjanjian tidak dapat beroperasi secara otomatis atau memerlukan peraturan implementasi/turunan dari perjanjian tersebut (Boczek, Boleslaw A. 2006. *International Law : A Dictionary*. Maryland : Scarerow Press.)

⁵ Position Paper ECPAT Indonesia "*Langkah-Langkah Implementasi Pasca Ratifikasi Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (Protokol Opsional)*".

⁶ State Report adalah laporan yang disusun oleh negara pihak tentang tindakan-tindakan yang diambil dalam implementasi protokol (Artikel 12 Protokol Opsional)

8	Myanmar	16 Januari 2012	-
9	Malaysia	12 April 2012	-
10	Indonesia	24 September 2012	-

Sumber : *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*, <http://tbinternet.ohchr.org/>

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Indonesia berada pada posisi terbawah, baik dalam hal ratifikasi maupun pembuatan *State Report* sebagai tindak lanjut implementasi. Indonesia bersama dengan Negara Brunei Darussalam, Myanmar dan Malaysia belum membuat *state report* sebagai kewajiban negara setelah melakukan ratifikasi. Enam negara lainnya di ASEAN sudah lebih dahulu membuat *state report* dan telah dilaporkan kepada Komite Hak-hak Anak PBB.

Pembuatan *state report* dan pelaporan kepada Komite Hak-hak anak memiliki peranan penting. Kehadiran *state report* merupakan bentuk komitmen negara dalam melawan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Salah satu contoh bentuk komitmen negara ini dapat kita lihat pada negara Thailand. Dalam publikasi resmi komite hak anak, pemerintah Thailand telah melakukan pelaporan awal terkait implementasi Protokol Opsional⁷. Dalam respon komite hak anak, pemerintah Thailand telah membentuk institusi dan mengadopsi protokol opsional dalam bentuk rencana nasional dan program. Hal ini dapat terlihat dari adopsi protokol opsional di dalam rencana kebijakan dan aksi nasional untuk mencegah *trafficking* terhadap perempuan dan anak tahun 2012 – 2016, adopsi kebijakan dan aksi nasional untuk

mencegah terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak pada tahun 1996. Meski demikian, komite juga memberikan catatan terkait permasalahan data yang tidak dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kebangsaan dan etnis, wilayah serta status ekonomi dari anak-anak yang menjadi korban sesuai protokol opsional.

Tidak hanya dari komite hak anak, respon terhadap laporan awal ini juga dapat dilakukan oleh *civil society* melalui NGO. Misalnya, ECPAT International di Thailand membuat *alternative report* yang memberikan pandangan lain tentang pembuatan rencana dan kebijakan nasional terkait pencegahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak yang dilihatnya tidak melihat perbedaan berbagai bentuk perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak⁸. Selain itu, bagi ECPAT International, rencana dan kebijakan nasional tersebut tidak mencakup upaya penanganan terhadap pornografi anak dan wisata seks anak.⁹

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan awal dan periodik penting dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi di dalam negara terkait kebijakan hukum, rencana aksi, penganggaran dan lain-lain. Tidak hanya itu, publik dapat pula memberikan masukan maupun membuat laporan alternatif dalam upaya penyempurnaan implementasi Protokol Opsional ini. Oleh karena itu, ECPAT Indonesia merasa perlu mendesak pemerintah Indonesia untuk berinisiatif mengusulkan laporan awal dan periodik terkait implementasi Protokol Opsional. Upaya tersebut dapat diawali dengan melakukan monitoring terhadap implementasi Protokol Opsional di Indonesia. ECPAT Indonesia melakukan

⁷ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *The Treaty Body Database*. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 16.00 <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx>

⁸ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *The Treaty Body Database*. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 16.00 <http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/THA/INT_CRC_NGO_THA_59_10128_E.pdf>

⁹ idem

pemetaan awal situasi perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Melalui analisis kritis terhadap kebijakan tersebut, peneliti juga melakukan kontestasi wacana kebijakan yang ada dengan aspek-aspek yang ada di dalam Protokol Opsional. Hasil akhirnya dapat dirumuskan model kebijakan yang sesuai dengan Protokol Opsional. Secara ringkas, kerangka berpikir dari metode analisis kritis ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Berpikir Analisis Kritis

Selain pendekatan analisis kritis, peneliti juga melakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap sumber-sumber informasi terkait implementasi Protokol Opsional di Indonesia. Penelitian ini melakukan pengumpulan data kepada stakeholder di tingkat kementerian pemerintah pusat. Secara spesifik informan yang telah diwawancarai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Informan Penelitian

NO	Institusi	Informan
1	KPPPA	Deputi Perlindungan Anak
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dirjen Pendidikan Non-Formal
3	Kementerian Sosial	Direktur Anak
4	Kementerian Sosial	Rumah Perlindungan Sosial Anak
5		Rumah Perlindungan Sosial Wanita
6	Mabes Polri	Unit Trafficking
7	KPAI	Ketua KPAI
8	Komnas Perempuan	Perwakilan Komnas Perempuan
9	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
10	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN
11	Kementerian PPN/Bappenas	Analisa Peraturan PUU

Sumber : Hasil Penelitian 2018

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia ikut menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Namun, Indonesia baru meratifikasi Protokol Opsional tersebut setelah 11 tahun menandatangani, yaitu pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Pelarangan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Di dalam Protokol Opsional, pasal terkait pelarangan terhadap pelanggaran serta unsur-unsur pidana terkait pelarangan disebutkan di dalam Pasal 1 hingga 3. Pasal ini dan kesepakatan lainnya di dalam protokol opsional sebenarnya sudah diratifikasi melalui UU Nomor 10 Tahun 2012. Sayangnya, hasil ratifikasi Protokol Opsional ini belum digunakan sebagai landasan untuk melakukan regulasi ataupun revisi peraturan perundang-undangan pada tahun-tahun sesudahnya.

Pelarangan Perdagangan Anak

Dasar hukum yang sering digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran perdagangan anak di Indonesia adalah UUNomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika membandingkan antara UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, dapat terlihat bahwa dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, aspek dan unsur tindak pidana terkait perdagangan orang sudah mencakup unsur tindak pidana, bahkan unsur tindak pidana dibuat lebih mendetail. Jika pada protokol opsional hanya mencakup tiga unsur tindak pidana, maka di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tercatat enam unsur tindak pidana. Meskipun Undang-Undang ini tidak memiliki definisi terkait perdagangan anak, tetapi unsur-unsur tindak pidana terkait perdagangan anak sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, upaya pelarangan perdagangan anak di Indonesia sudah memiliki definisi dan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku. Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku juga cukup tinggi, yaitu di atas 10 tahun penjara. Di Dalam

Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan :

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Bagi korban, Undang-Undang ini juga menjamin adanya restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 UU Nomor 21 Tahun 2007. Dari peraturan perundang-undangan terkait perdagangan anak di atas, dapat terlihat bahwa secara umum pelarangan perdagangan anak di Indonesia yang diatur di dalam Protokol Opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Bahkan unsur tindak pidana di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 lebih mendetail.

Pelarangan Prostitusi Anak

Terkait Prostitusi Anak, Penegak hukum sering mengalami permasalahan dalam memproses tindak pidana Prostitusi Anak. Hal ini dikarenakan definisi prostitusi anak belum tercantum di dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang sering digunakan oleh penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jika membandingkan antara dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, ECPAT Indonesia menemukan unsur tindak pidana "membeli" tidak disebutkan, baik di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional. Padahal, di dalam terjemahan Protokol Opsional UU Nomor 10 tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, dan terlampir juga di dalam UU Nomor 10 Tahun 2012, kata membeli disebutkan di dalam terjemahan Protokol Opsional tersebut:

"...(b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;"

Tidak adanya unsur tindak pidana membeli di kedua undang-undang tersebut menyebabkan permasalahan khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembeli layanan seks anak. Berdasarkan catatan penanganan kasus yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dalam melakukan pendampingan kasus terhadap korban eksploitasi seksual anak di daerah Jagakarsa dan Cakung, penegak hukum condong menggunakan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk dikenakan kepada mucikari dan germo yang memang dikenakan kepada. Sementara itu, untuk orang yang membeli layanan seksual tidak mendapatkan tuntutan apa-apa alias dapat hidup bebas. Pelaku yang membeli seharusnya dapat dikenakan Pasal 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pencabulan dan Persebutuhan dengan Anak. Catatan ECPAT Indonesia, upaya tuntutan kepada pembeli layanan seks anak tidak pernah dilakukan. Pihak kepolisian bahkan

beranggapan bahwa aktivitas membeli layanan seks anak merupakan masalah privat bagi pelaku, bukan urusan penegak hukum.

Dari peraturan perundang-undangan terkait prostitusi anak di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait prostitusi anak masih memerlukan harmonisasi dengan Protokol Opsional. Aspek yang perlu ditekankan adalah berkaitan dengan definisi prostitusi anak dan unsur tindak pidana prostitusi anak.

Pelarangan Pornografi Anak

Kewajiban negara pihak berdasarkan protokol opsional di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a) mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, termasuk dengan mengakui kebutuhan khususnya, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum, dan membebaskan dari segala bentuk ancaman dan balas dendam; b) memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari tindakan yang dilarang dalam Protokol Opsional ini terutama dilakukan dengan: i) menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan; ^[1]ii) mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai, khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban; iii) mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban.

Terkait Pornografi Anak, Undang-Undang yang menjadi acuan bagi para penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Terkait anak, Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melibatkan

anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10. Artinya, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga turut mempertimbangkan anak sebagai korban dalam pelarangan pornografi. Jika membandingkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, maka unsur-unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahkan, unsur-unsur tindak pidana terkait pornografi ini dibuat lebih mendetail. Hal ini terlihat dari jumlah unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional yang hanya mencantumkan delapan unsur, sedangkan di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencantumkan 24 unsur.

Terkait sanksi pidana, para pelaku pornografi mendapatkan pemberatan hukuman terhadap kasus pornografi yang melibatkan anak. Pemberatan hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga dari maksimum ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 UU Nomor 44 Tahun 2008:

"Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya."

Selain UU Nomor 44 Tahun 2008, pihak penegak hukum juga menjerat melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kasus pornografi online. Khususnya Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Terkait sanksi pidana, Pasal 45 menyebutkan :

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Khusus pelanggaran yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak, pasal 52 menyebutkan pemberatan sepertiga dari pidana pokok :

"(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."

Dari peraturan perundang-undangan terkait pornografi anak di atas, dapat terlihat bahwa secara umum pelarangan pornografi anak di Indonesia yang diatur di dalam protokol opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahkan unsur tindak pidana di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibuat lebih mendetail. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pelarangan prostitusi anak dan perdagangan anak.

1. Pemenuhan Hak Korban

Di dalam Protokol Opsional, telah diatur kewajiban negara pihak untuk melakukan pemenuhan terkait hak-hak korban. Terkait upaya Negara dalam pemenuhan hak korban, maka dapat dilihat berdasarkan empat aspek, yaitu pemenuhan hak korban saat proses hukum, Pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam, Upaya Pemerintah memberikan pelatihan terhadap pendamping hukum dan psikologis korban, serta jaminan keselamatan dan

integritas kepada orang/organisasi yang melakukan pencegahan dan atau perlindungan dan rehabilitasi korban. Protokol opsional mewajibkan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang sedang dijalankan. Terkait hal ini, Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur hak-hak anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana, yaitu : 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2) dipisahkan dari orang dewasa; 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4) melakukan kegiatan rekreasional; 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 9) tidak dipublikasikan identitasnya; 10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; 11) memperoleh advokasi sosial; 12) memperoleh kehidupan pribadi; 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 14) memperoleh pendidikan; 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mewajibkan Pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini

sebagaimana tercantum sebagai berikut :
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b) pemisahan dari orang dewasa; c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d) pemberlakuan kegiatan rekreasional; e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k) pemberian advokasi sosial; l) pemberian kehidupan pribadi; m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n) pemberian pendidikan; o) pemberian pelayanan kesehatan; dan p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara umum dasar hukum untuk pemenuhan hak korban saat proses hukum sudah disusun oleh Pemerintah. Akan tetapi, dalam implementasinya, ECPAT Indonesia masih menemukan kasus anak yang tidak terpenuhi haknya sebagai korban saat proses hukum. Di dalam proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, Korban Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, ditangani oleh unit-unit yang berbeda.

Untuk Perdagangan Anak, unit di kepolisian yang menanganinya adalah unit *trafficking*. Sedangkan, untuk Pornografi Anak, unit yang melakukan penanganan

adalah unit *cybercrime*, hanya kasus prostitusi anak yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kondisi ini menyebabkan anak yang menjadi korban pornografi dan perdagangan tidak mendapatkan pelayanan hukum sesuai dengan usia korban. Selain itu, proses penegakan hukum di Indonesia ternyata masih belum melindungi anak dari kekerasan seksual. Hal ini terungkap dari hasil FGD yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia bersama dengan survivor. ECPAT Indonesia menemukan terdapat oknum-oknum di penegak hukum yang juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korban prostitusi di kepolisian. Survivor tersebut menjelaskan pemeriksaan di penegak hukum :

"ada temen aku pas barengan juga sama kita. jadi waktu itu dia punya payudara, mereka (oknum penegak hukum) tuh bebas, bebas memegang sampe pantat pun. Itu kalo pentong (istilah dari mereka) aku yang ngalamin, sampe pentong itu mereka pegang-pergang leluasa, terus temen aku juga mereka foto-foto. "kok kamu ngga ada tetenya gini gini" sampai dipegang-pegang, sampe diremes"

(FGD dengan Survivor, 17 September 2016)

Persoalan lain dengan penegak hukum adalah mutasi jabatan. Mutasi jabatan ini seringkali terjadi secara tiba-tiba di dalam internal penegak hukum. Tidak terkecuali jabatan yang berkaitan dengan proses hukum kasus pelanggaran perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Mutasi jabatan ini tidak diimbangi dengan transfer pengetahuan tentang penanganan kasus yang melibatkan anak, sehingga kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan anak menjadi terkendala. Mutasi jabatan menyebabkan masyarakat/LSM yang fokus terhadap isu pelanggaran perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, perlu membangun kembali hubungan dari awal dengan pihak penegak hukum guna memastikan proses

hukum tetap dilanjutkan dan mengutamakan kepentingan anak.

Berkaitan dengan korban, persoalan lain yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak korban dalam proses hukum adalah masih banyaknya korban yang harus menanggung sendiri biaya visum. Kondisi ini sangat memberatkan korban yang masih dalam masa trauma dan masih harus menanggung biaya visum untuk proses di kepolisian. Mahalnya biaya visum juga menjadi salah satu penyebab masyarakat yang menjadi korban enggan melanjutkan proses di kepolisian. Pemerintah mengklaim biaya visum dapat digratiskan selama korban sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Sayangnya, bagi korban yang belum terdaftar BPJS, tetap perlu mengeluarkan biaya visum.

Terkait visum, Pasal 136 KUHP menyebutkan bahwa segala biaya untuk kepentingan penyidikan perkara pidana ditanggung oleh negara.

"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara."

Akan tetapi, pihak Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa KUHP tersebut tidak disebutkan secara spesifik siapa yang menanggung biaya visum tersebut, sehingga masih belum jelas siapa penanggung jawabnya. Dalam praktiknya, biaya visum ini akhirnya ditanggung oleh kepolisian, dinas sosial, dan Rumah Sakit.¹⁰ Kondisi ini tentunya membebani korban yang sudah harus menanggung beban psikologis, harus juga menanggung beban ekonomi untuk biaya visum.

Di dalam Protokol Opsional, Pemerintah harus memenuhi hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi terkait Perlindungan Saksi dan

¹⁰ Berdasarkan FGD National Advocacy Meeting di KPPPA, 15 Agustus 2016.

Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan : 1) Saksi dan Korban berhak: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p) mendapat pendampingan.

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Berkaitan dengan anak, Pasal 29 UU Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur tentang perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi korban sebagai berikut : 1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan : 1) Izin hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal : a) orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b) orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam

memberikan kesaksian; c) orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d) anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e) orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. 2) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Jika merujuk pada regulasi UU di atas, maka pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk anak. Meskipun begitu, pemenuhan hak korban ini tetap harus menunggu keputusan LPSK sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2014.

Terkait upaya perlindungan yang diberikan oleh LPSK, ECPAT Indonesia menemukan LPSK cenderung melakukan perlindungan terhadap kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Sedangkan kasus-kasus yang tidak menjadi perhatian publik, LPSK tidak berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan hasil *National Advocacy Meeting*, ECPAT Indonesia juga menemukan bahwa pihak LPSK pernah juga menemukan intimidasi terhadap korban turut terjadi pada ranah penanganan. Misalnya saja, dilakukan oleh penguasa-penguasa daerah setempat. Artinya, perlindungan terhadap korban dan saksi kenyataannya bukan hanya dari intimidasi pelaku, tetapi juga pemerintah dan mungkin juga masyarakat setempat.

2. Pencegahan

Terkait upaya pencegahan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002. Dalam RAN-

PESKA ini pemerintah membentuk Gugus Tugas untuk melakukan koordinasi, advokasi dan sosialisasi, kerjasama, pemantauan dan pelaporan. Gugus Tugas di tingkat nasional ini berada di bawah Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sayangnya, keberlanjutan dari RAN-PESKA tidak diketahui lagi saat ini. Padahal, salah satu pertimbangan disusunnya RAN-PESKA adalah ditandatanganinya Protokol Opsional Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Gerakan ini memberikan instruksi khusus kepada Menteri terkait untuk melaksanakan aksi-aksi dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Sayangnya, dari Inpres Nomor 5 Tahun 2014 ini, tidak ada definisi secara jelas dari kejahatan seksual serta cakupannya. Hasil yang terukur dari kehadiran Inpres Nomor 5 Tahun 2014 ini juga tidak diketahui.

Sejauh ini, upaya pencegahan yang sudah dilakukan masih berkaitan dengan TPPO. Terkait TPPO, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, strategi pencegahannya adalah berikut: 1) Melakukan penelitian di daerah-daerah yang diduga rentan tindak pidana perdagangan orang; 2) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara kontinu kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara multimedia; 3) Meningkatkan kapasitas personal, subgugus tugas dan institusi dalam pencegahan TPPO; 4) Meningkatkan koordinasi antara subgugus tugas; 5) Membangun jejaring untuk meningkatkan komitmen antar anggota masyarakat, tokoh-tokoh agama, peneliti

independen, LSM, akademisi dan lembaga internasional

Strategi pencegahan TPPO yang dirancang oleh Kemendikbud ini tidak diketahui keberlanjutan maupun hasil yang telah dicapai. Tidak ada laporan mendukung terkait hasil yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan di atas.

Upaya pencegahan lain dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA). Pembentukan layanan telepon ini agar menjadi wadah partisipasi anak atau para pihak yang terkait ketika terjadi pelanggaran hak anak. Dalam pertemuan dengan Kementerian Sosial, pihak Kementerian menjelaskan bahwa TePSA adalah layanan telepon untuk anak Indonesia bertujuan untuk melindungi dan membantu anak-anak yang membutuhkan, mengalami masalah darurat (*emergency*) serta permasalahan lain dengan memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Layanan ini memang baru diluncurkan, sehingga sulit diketahui seberapa besar jangkauan dan efektivitas dari layanan ini.

Kementerian yang seharusnya strategis melakukan upaya pencegahan ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Salah satu program KPPPA dalam pencegahan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Hingga penelitian ini dilakukan, KPPPA mengklaim telah memiliki 270 P2TP2A yang tersebar di kabupaten/kota.

ECPAT Indonesia belum mengetahui lebih lanjut terkait sejauh mana efektifitas P2TP2A dalam melakukan pencegahan terkait

Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Hal ini dikarenakan masih belum tersedianya laporan kepada publik terkait efektifitas dan keberhasilan dari P2TP2A dalam melakukan pencegahan terkait Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Selain itu, data terkait anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan berhasil dijangkau oleh P2TP2A setiap tahun juga tidak pernah ada.

Langkah-langkah Pemerintah untuk melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seks anak di tempat wisata masih belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian ECPAT Indonesia di Lombok, ECPAT Indonesia masih menemukan terjadinya eksploitasi seks anak di tempat wisata. Kondisi ini diperparah karena adanya upaya menutup-nutupi dari pihak pemerintah terkait adanya fakta ini. Berdasarkan penjelasan dari pihak Kementerian Pariwisata, upaya pencegahan di tingkat daerah sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan otonomi daerah menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat melakukan intervensi langsung ke tingkat daerah. Dinas Pariwisata di tingkat daerah yang dapat melakukan agenda pencegahan dari terjadinya eksploitasi seks anak di tempat wisata.¹¹

3. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Di dalam Protokol Opsional, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga harus menjamin kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban. Terkait rehabilitasi ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum terkait rehabilitasi korban. Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjamin anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan juga korban perdagangan, berhak mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya mendapatkan rehabilitasi. Untuk korban pornografi, sudah tersedia Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi korban atau Pelaku Pornografi.

Terkait rehabilitasi untuk anak, Pemerintah Indonesia telah memiliki 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Keberadaan rumah perlindungan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Secara prosedur, anak yang menjadi korban kekerasan ditempatkan di tempat rehabilitasi tersebut selama enam bulan. Selama proses rehabilitasi, anak-anak tersebut mendapatkan pendampingan psikologis oleh para pekerja sosial, pendidikan dan orang tua asuh.

Terkait upaya rehabilitasi dan reintegrasi, ECPAT Indonesia masih meragukan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Hal ini dikarenakan korban pelanggaran yang diatur di dalam Protokol Opsional ini mendapatkan proses dan tahapan rehabilitasi yang sama dengan korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan kasus lainnya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, memerlukan penanganan rehabilitasi yang khusus dan spesifik. Adanya batasan waktu dalam proses rehabilitasi ini juga dikhawatirkan malah membatasi penanganan rehabilitasi yang diterima korban oleh para pekerja sosial di RPSA. Proses rehabilitasi yang seharusnya mengacu pada pulihnya korban dari rasa trauma, malah dikhawatirkan menjadi proses reguler sesuai tenggat waktu korban berada di tempat rehabilitasi.


¹¹ Berdasarkan pemaparan pihak Kementerian Pariwisata saat National Advocacy Meeting, 22 Agustus 2016

Terkait reintegrasi sosial, ECPAT Indonesia juga menemukan proses reintegrasi sosial yang dilakukan hanya mempersiapkan korban, tetapi belum menyiapkan kesiapan keluarga ataupun masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan potensi korban mengalami kekerasan kembali sangat mungkin terjadi. Selain itu, ECPAT Indonesia juga menemukan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap anak yang menjadi korban setelah dikembalikan ke tempat asalnya. Upaya monitoring dan evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari proses reintegrasi sosial yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui RPSA.

4. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui efektifitas pelarangan yang telah dilakukan oleh pemerintah, diperlukan ketersediaan data tentang jumlah korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Permasalahannya, data terkait jumlah korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak ini tidak pernah dibuat oleh pemerintah. Pada tanggal 11 Agustus 2009 atau jauh sebelum pemerintah meratifikasi Protokol Opsional, Pemerintah pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kehadiran Permen ini sebenarnya mewajibkan pemerintah di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan data gender dan anak (Pasal 15 Ayat 1) dan menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengelolaan data dan penyusunan sistem data (Pasal 15 Ayat 2). Sayangnya, ECPAT Indonesia tidak menemukan ketersediaan data gender dan anak yang telah dikumpulkan oleh KPPPA.

Salah satu pendataan yang masih dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengaduan Langsung KPAI, Pemantauan Media Cetak dan Online, Pengaduan Bank Data Perlindungan Anak, serta Data Lembaga Mitra KPAI Se-Indonesia. Secara spesifik data yang pernah dikumpulkan oleh KPAI dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2: Kasus Pengaduan Anak KPAI tahun 2012 s/d 2015

Sumber : (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan tahun, 2016)

Pendataan yang dilakukan oleh KPAI adalah berdasarkan jumlah kasus, bukan berdasarkan jumlah korban. Sehingga, meskipun diketahui berapa banyak kasus terkait prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak, publik masih sulit mengetahui jumlah korban perdagangan anak, pornografi anak dan prostitusi anak berdasarkan kasus yang telah tercatat oleh KPAI, karena satu kasus bisa saja melibatkan korban lebih dari satu orang.

Dari pihak kepolisian, data kasus dan korban terkait perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak juga belum tercatat dengan baik. Unit Anti Trafficking Mabes Polri menyebutkan bahwa selama ini pendataan oleh

kepolisian tidak terpilah berdasarkan kategori anak atau dewasa, ataupun berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan sulitnya pihak kepolisian memaparkan data secara spesifik berapa banyak jumlah korban dan kasus perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang pernah tercatat oleh pihak kepolisian di Indonesia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa persoalan yang menyulitkan mereka untuk melakukan pendataan adalah terkait ketersediaan anggaran. Menurutnya, ketersediaan anggaran penting karena dalam proses membangun mekanisme pendataan, dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Dari pihak Kementerian Sosial, yang selama ini juga fokus pada pencatatan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, ternyata belum melakukan pencatatan dan pemilihan data dengan baik. Meskipun Pemerintah telah memiliki Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, data terkait jumlah anak yang telah mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi serta kategorisasi data masih sulit diakses. Padahal, saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki dua Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan satu Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

Selama proses penelitian, ditemukan Panti Sosial dan Rumah Perlindungan yang merupakan binaan Kementerian Sosial yang masih melakukan pencatatan terhadap korban yang mendapatkan rehabilitasi secara manual (dicatat melalui buku dan tulis tangan). Mekanisme pendataan juga masih belum tersusun dengan baik. Seperti misalnya disediakan kolom tanggal lahir, tetapi tidak tersedia tanggal pengisian, sehingga sulit untuk mengetahui berapa usia korban saat berada di tempat rehabilitasi dan panti sosial.

5. Laporan Pemerintah (*State Report*)

Hingga hasil riset ini dituliskan, *report* kepada PBB tentang implementasi Protokol Opsional tidak kunjung dilakukan. Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam persiapan penulisan *State Report* ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pengumpulan data, Pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak justru baru akan menindaklanjuti terkait belum dilaporkannya *state report* ini kepada PBB. Artinya, persiapan untuk penulisan laporan ini memang belum dilakukan.

D. Penutup

Kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian di atas, secara garis besar beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Belum tegasnya aturan hukum nasional terhadap pelarangan prostitusi anak. Pemerintah belum melakukan harmonisasi regulasi dengan Protokol Opsional yang telah ada saat ini. Salah satu yang paling krusial adalah berkaitan dengan definisi prostitusi anak yang masih belum tercantum di dalam aturan hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan kendala dalam penegakan hukum berkaitan dengan kasus prostitusi anak. 2) Tidak adanya aturan hukum nasional untuk memberikan sanksi pidana terhadap pembeli prostitusi anak. Salah satu unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional yang kemudian dihapuskan di dalam ratifikasi Protokol Opsional adalah berkaitan dengan membeli prostitusi anak. Hal ini juga tercermin di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum memberikan sanksi pidana kepada pembeli prostitusi anak. Sanksi pidana selalu dibebankan kepada mucikari atau germo. Kondisi ini menyebabkan predator seks anak hingga saat ini masih dapat

leluasa bergerak di Indonesia. 3) Pola penanganan hukum di kepolisian terkait perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak belum seluruhnya ditangani oleh Unit PPA. Pola penanganan hukum yang masih terpisah-pisah terkait penanganan kasus perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak menyebabkan anak tidak mendapatkan jaminan perlindungan saat proses hukum. Untuk kasus perdagangan anak dan pornografi anak, anak-anak yang menjadi korban tidak dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini tentunya berbahaya bagi keselamatan dan perlindungan terhadap korban yang sedang menjalani proses hukum. 4) Belum ada mekanisme pendataan terintegrasi berkaitan dengan kasus dan jumlah korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Upaya pendataan terhadap kasus dan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak belum dilakukan oleh pemerintah. Padahal akses-akses sumber daya untuk melakukan pendataan sudah tersedia, misalnya melalui P2TP2A, kepolisian, dinas sosial di masing-masing daerah, dan pihak terkait. Upaya pendataan terintegrasi ini penting agar pemerintah memiliki gambaran tentang situasi perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. 5) Tidak adanya upaya monitoring dan evaluasi dalam proses reintegrasi korban. Permasalahan berkaitan dengan reintegrasi korban adalah pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban-korban yang telah direintegrasi. Hal ini menyebabkan tidak terpantaunya korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang telah direhabilitasi dan reintegrasi, apakah sudah benar-benar pulih dan terintegrasi dengan masyarakat atau malah kembali terjebak dalam praktik perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

Rekomendasi. Berdasarkan analisis penelitian di atas, maka rekomendasi

dalam bentuk rencana aksi yang dapat dilakukan dapat dilihat sebagai berikut : 1) Harmonisasi regulasi terkait definisi dan unsur tindak pidana tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Harmonisasasi ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2)Memperkuat ekstradisi terkait Pelanggaran Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak terhadap Negara yang diduga menjadi pemasok ataupun penerima korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 3) Membangun mekanisme pemantauan terhadap korban yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. 4) Mendorong kerjasama Internasional dalam bentuk program untuk memperkuat upaya pencegahan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 5) Membangun sistem pendataan terintegrasi terkait Korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. 6) Menyusun tim untuk penulisan *state report* kepada PBB terkait implementasi Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak di Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Kindernothilfe Jerman, ECPAT Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara.

Pustaka Acuan

- De Vaus, David. 2004. *Surveys in Social Research*. 5th edition. Londong, New York: Routledge.
- ECPAT International. 2008. *Memperkuat Hukum penanganan eksploitasi seksual anak Panduan Praktis* (Ramlan, S.Pd.I & Ahmad Sofian, SH, MA, Penerjemah.) Jakarta: Restu Printing Indonesia

- Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM). (n.d.). *Mengenai Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak*. http://lama.elsam.or.id/downloads/489509_Protokol_Opsional_Konvensi_Hak_Anak_-_Pornografi.pdf, Diakses pada 3 Mei 2016
- UNICEF Innocenti Research Centre. 2009. *Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Florence: UNICEF.
- United Nations Treaty Collection (n.d.). *Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General Chapter IV Human Rights*. <https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>, Diakses pada 3 Mei 2016.
- Manafe, Imanuel Nicolas. 2012. *Menlu RI Serahkan Ratifikasi Optional Protocol Hak-hak Anak*. *Tribunnnews.com*. <http://www.tribunnnews.com/internasional/2012/09/25/menlu-ri-serahkan-ratifikasi-optional-protocol-hak-hak-anak>, Diakses pada 3 Mei 2016.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *The Treaty Body Database*. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx, Diakses pada 3 Mei 2016
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (n.d.). *Alternative Report Thailand*. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/SharedDocuments/THA/INT_CRC_NGO_THA_59_10128_E.pdf, Diakses pada 3 Mei 2016
- Laporan Perjanjian Esktradisi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Regulasi Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia. 2002. Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
- Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.